

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 58 TAHUN 2021 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 58 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain jo Pasal 154 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

6. Pejabat Lain adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
10. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
11. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
16. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
20. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
21. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- d. penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, atau Pejabat Lain serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui dan menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - e. menetapkan SKP2KS.

- (3) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden melalui Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Inspektur Pembantu sebagai ketua TPKD, pejabat pada

SKPKD sebagai anggota dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD sebagaimana pada Pasal 3 wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural, berkoordinasi dengan APIP, APH, BPKP dan BPK.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PPKD wajib membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh :

- a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan ulang.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati

sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana pada ayat (4).

- (6) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (8) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 22

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 24

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat laporan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Majelis wajib menyelesaikan kerugian daerah.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari nara sumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 32

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.

- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (2) Pembebanan Kerugian Daerah dikarenakan putusan pengadilan ditetapkan dengan penerbitan SKP2K.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 35

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat(2),paling sedikit memuat :
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 36

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 37

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),dilakukan secara bertahap dimulai dengan

diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertamasebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3),menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 38

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 39

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertamasebagaimana dimaksudpada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran
Pasal 42

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ganti Kerugian Daerah diterima.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 43

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

- (5) Kepala SKPKD menyampaikan Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penyetoran ke kas daerah lebih besar daripada Kerugian Daerah tertagih, Pihak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala SKPKD selaku BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pelaporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 penatausahaan pencatatan

Barang Milik Daerah yang hilang memindahkan pencatatan dari Aset tetap ke aset lainnya berdasarkan keputusan pembebanan kerugian daerah.

- (2) Berdasarkan dokumen keputusan pembebanan kerugian daerah menjadi dasar penghapusan Barang Milik Daerah pada Kartu Inventaris Barang.
- (3) Penghapusan Barang Milik Daerah akibat dari kerugian daerah mengacu kepada peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencatatan piutang Pemerintah Daerah.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 48

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENYELESAIAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, SKPKD menyampaikan laporan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kronologis Kerugian Daerah;
 - b. upaya yang telah dilakukan;
 - c. hambatan atau kendala yang dihadapi;
 - d. daftar aset yang dijadikan jaminan; dan
 - e. rekomendasi dan kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar untuk penyerahan piutang negara kepada KPKNL.
- (4) Dalam hal penyerahan piutang negara kepada KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen dan informasi pendukung, dan/atau Pihak Yang Merugikan meninggal dunia tanpa dan/atau tidak diketahui Pengampu/Ahli Waris nya, dan/atau Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui lagi keberadaanya, dan/atau Pengampu/Ahli Waris dalam keadaan tidak layak untuk ditagih, Bupati dapat melakukan hapus tagih terhadap Kerugian Daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 50

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. SKP2K atas Proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;

- i. daftar kerugian daerah; dan
- j. pembebanan kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang dalam tahap penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 105 Seri E.46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 58 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN
DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. (.....terbilang.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Daerah PemerintahKabupaten Cirebon dalam jangka waktu.....(.....terbilang.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan tunai/angsuran *

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

a.;
b.;
c.;

Apabila dalam jangka waktu (.....terbilang.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,
Kepala SKPD
bersangkutan

Sumber,
(...tgl...bln...thn...)
Penanggungjawab,

Materai Rp.6.000

(...nama...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

(...NAMA...)

- Saksi-saksi :
- 1...Nama/NIP...(Perwakilan TPKD)
 - 2...Nama/NIP...(Bendahara Gaji SKPD bersangkutan)

Catatan :

(*) pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

B. FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I pihak yang merugikan

Menimbang : a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I pihak yang
merugikan

KESATU : Membebani saudara/i ...pihak yang merugikan...
sebesar Rp...nilai penetapan kerugian...(terbilang...)
atas kerugiandaerah yang disebabkan...jenis
perbuatan...

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i...pihak yang merugikan...
sebagaimana diktum Kesatu untuk mengembalikan
sejumlah uangdimaksud secara tunai paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i...pihak
yang merugikan...:
a. ...dokumen barang jaminan...;
b. dst.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengajukan
keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat
belas)hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengajukan
keberatan atau pembelaandiri atas kerugian daerah,
maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal :...tgl bln
thn...

BUPATI CIREBON,

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala SKPKD Kabupaten Cirebon;
2. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Kepala SKPD yang bersangkutan;
4. Ketua Majelis PPKD;
5. Sdr/i...yang bersangkutan...;
6. Arsip.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor:
TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I...pihak yang merugikan...

Menimbang: a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I ...pihak yang merugikan...

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ...nilai penetapan kerugian ... (...terbilang...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i...pihak yang merugikan... di lingkungan...SKPD bersangkutan bertugas...

KEDUA : Saudara/I sebagaimana dimaksud padaDiktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU

KEEMPAT :hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugi sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Sumber
Pada tanggal :...tgl
bln thn...

BUPATI CIREBON,

(.....NAMA.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala KPKNL Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala SKPKD Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Kepala SKPD pihak yang merugikan bertugas;
6. Ketua Majelis PPKD;
7. Sdr/i...Pihak Yang Merugikan...;
8. Arsip.

D. FORMAT SKP2K atas proses SKP2KS

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/Ipihak yang merugikan....

Menimbang: a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/Ipihak yang merugikan....

KESATU : Membebani saudara/ipihak yang merugikan....sebesarRp.
...nilai penetapan kerugian...(terbilang...) atas kerugian
daerah yang disebabkan...jenis perbuatan...

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i....pihak yang
merugikan.... :
a. ...dokumen barang jaminan...
b. dst.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah
sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas
Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bank
paling lambat ...batas waktu pembayaran...(terbilang...) hari
sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal :tgl bln
thn...

BUPATI CIREBON,

(....NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala KPKNL Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala SKPKD Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Kepala SKPD pihak yang merugikan bertugas;
6. Ketua Majelis PPKD;
7. Sdr/i...Pihak Yang Merugikan...;
8. Arsip.

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/Ipihak yang merugikan.....

Menimbang: a.; ;
b. dst.

Mengingat : 1.; ;
2. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/Ipihak yang merugikan.....

KESATU : Membebani saudara/ipihak yang merugikan.....sebesar
Rp...nilai penetapan kerugian...(terbilang...)atas kerugian
daerah yang disebabkan...jenis perbuatan...

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/ipihak yang
merugikan..... :
a. ...dokumen barang jaminan...
b. dst.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal :tgl bln
thn.....

BUPATI CIREBON,

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala KPKNL Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala SKPKD Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Kepala SKPD pihak yang merugikan bertugas;
6. Ketua Majelis PPKD;
7. Sdr/i...Pihak Yang Merugikan...;
8. Arsip.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Surat Tagihan

Cirebon, ...tgl bln thn...

Kepada,
Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan.
di-
Cirebon

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. ...jumlah yang telah disetor... (...terbilang...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No..... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bank paling lambat tanggal ...per tgl pembebanan ditetapkan... sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sumber,tgl bln thn...

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

(...NAMA...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala KPKNL Perwakilan Provinsi Jawa Barat (apabila berdasarkan SKP2K);
2. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Kepala SKPD yang bersangkutan bertugas.

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Surat Tagihan

Cirebon, ...tgl bln thn...

Kepada
Sdr/ i ...Pihak Yang Merugi...
di-
Cirebon

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No..... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bank sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKP2KS No..... paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sumber, ...tgl bln thn...

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

(...NAMA...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

Tembusan disampaikan :

1. Ketua Majelis PPKD;
2. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Kepala SKPD yang bersangkutan.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON)

SURAT KETERANGAN LUNAS
No :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....) sejumlah Rp..... .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1.				
dst.				

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, ...tgl bln thn...
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH Selaku Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah,

(...NAMA...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Cirebon,...tgl bln thn...
Kepada,
Yth. Bupati Cirebon
di-
Sumber

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No..... lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(....Nama)

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun ...berkenaan...

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayara n/Angsura n s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	(10)

Sumber, ...tgl bln thn...

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

(...NAMA...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

J. FORMAT PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I pihak yang merugikan

Menimbang : a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
SAUDARA/I pihak yang merugikan

KESATU : Membebani saudara/i ...pihak yang merugikan...
sebesar Rp...nilai penetapan kerugian...(...terbilang...) atas kerugian daerah yang disebabkan...jenis perbuatan...

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat ...batas waktu pembayaran... (...terbilang...) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i...pihak yang merugikan...:
a. ...dokumen barang jaminan...;
b. dst.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal : ...tgl
bln thn...

BUPATI CIREBON,

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala SKPKD Kabupaten Cirebon;
2. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Kepala SKPD yang bersangkutan;
4. Ketua Majelis PPKD;
5. Sdr/i...yang bersangkutan...;
6. Arsip.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 58 SERI E